

Aplikasi Pelayanan Informasi & Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PELAYANAN KKPR PADA KEGIATAN NON BERUSAHA

Yang termasuk dalam kegiatan Non Berusaha menurut peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang pasa pasal 24, adalah:

- 1. Rumah tinggal pribadi
- 2. Tempat peribadatan
- 3. Yayasan sosial
- 4. Yayasan keagamaan
- 5. Yayasan pendidikan
- 6. Yayasan kemanusiaan
- 7. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiatan oleh APBN atau APBD
- 8. Kegiatan CSR

PERSYARATAN PENGAJUAN KKPR KEGIATAN NON BERUSAHA

- 1. Identitas pemohon (KTP,KK, dan / surat kuasa,bila dikuasakan)
- Koordinat lokasi (berupa titik atau polygon, layout dari google map, dan foto lokasi)
- 3. Kebutuhan luasan lahan kegiatan pemanfaatan ruang
- 4. Informasi penguasaan tanah
- 5. Informasi jenis kegiatan (seperti:rumah tinggal pribadi/ tempat peribadatan,dll)
- 6. Rencana jumlah lantai bangunan
- 7. Rencana luas lantai bangunan